



**PUTUSAN**  
Nomor 4 K/Pdt.Sus-Parpol/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ABDUL KADIR, AK., S.H.**, bertempat tinggal di Dusun 3, RT 003/003, Sungai Lilin Musi Banyuasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herlinda, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Letjen R. Suprpto, Ruko Cempaka Mas, Boulevard Barat Blok C Nomor 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n**

**MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT**, beralamat di Kantor DPP Partai Demokrat Lantai 3, Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta Pusat, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

**D a n**

**AKINO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Kebun Bunga, Lorong Seruni Nomor 02 RT 30/RW 11, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Demokrat, dengan Nomor Anggota Nomor 12.16.0804740.06.07.001730, sejak tahun 2013 sampai sekarang;
2. Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Periode 2014 s/d 2019. Diangkat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin 2014-2019 berdasarkan SK. Gubernur Sum-Sel, Nomor 490/KPTS/11/2014 dan sampai sekarang Penggugat masih menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2014-2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat adalah Mahkamah Partai Demokrat yang telah mengadili Perkara PHPU Nomor 066/DPP-PHPU/2014, dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2014-2019. Dengan Objek Sengketa Penggelembungan Suara sebanyak 80 suara. Hasil perolehan suara Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2014-2019 dan memberhentikan Penggugat dari Anggota Partai Demokrat serta menggantikan kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Periode Tahun 2014-2019, dan digantikan oleh Turut Tergugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Periode Tahun 2014-2019;
4. Bahwa Turut Tergugat adalah pihak yang mengajukan permohonan sengketa PHPU kepada Tergugat selaku Mahkamah Partai Demokrat. Dengan alasan tuduhan/sangkaannya bahwa Penggugat melakukan menggelembungkan 80 suara hasil perolehan suara pemilu legislatif Periode Tahun 2014-2019. Yang dianggap menguntungkan Penggugat;
  - Dimana dalam perkara PHPU Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tersebut, Penggugat selaku Termohon dan Turut Tergugat selaku pihak Pemohon, sedangkan Tergugat adalah Mahkamah Partai Demokrat sebagai pihak yang mengadili perkara PHPU tersebut;
  - Bahwa alasan Turut Tergugat tersebut di atas, adalah alasan yang tidak berdasar dan tidak relevan, sebab bila Turut Tergugat mau mengajukan keberatan tentang penggelembungan hasil perolehan suara dalam Pemilu DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014-2019 tersebut, seharusnya Turut Tergugat mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dan sebagai Termohonnya adalah KPU Kabupaten Musi Banyuasin, dan bukan mengajukan keberatan tersebut kepada Mahkamah Partai, seperti putusan Mahkamah Partai Demokrat yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara *a quo*, *in casu* Mahkamah Partai tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa Peselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), maka putusan perkara PHPU, yang diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Partai Demokrat Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tersebut, adalah putusan yang batal demi hukum atau setidaknya putusan yang mengandung cacat hukum;
5. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* pernah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdaftar dalam register perkara

Halaman 2 dari 37 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst. Dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Januari 2016, dengan amar putusan antara lain:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukumnya;
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II. Oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
  - Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/NO), dapat diajukan gugatan yang baru, sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 650 K/Sip/1974, Putusan tertanggal 18-3-1976 dan berdasarkan Hukum Acara Perdata *juncto* Yurisprudensi tersebut, maka Penggugat dapat mengajukan dan mendaftarkan kembali gugatan baru dengan perbaikan sebagaimana diuraikan dalam posita dan petitum, gugatan perkara *a quo*;
6. Bahwa Objek Sengketa adalah Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 066/DPP-PHPU/2014, dengan pihak-pihak yakni Turut Tergugat selaku Pemohon, dan Penggugat selaku Termohon serta Tergugat selaku Mahkamah Partai yang Mengadili Sengketa PHPU;
- Mengadili
- Dalam Provisi:
- Menolak permohonan provisi Pemohon;
- Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Termohon;
- Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  - Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Partai Demokrat;
  - Memberhentikan Termohon Saudara Abdul Kadir, AK, S.H., dari keanggotaan Partai Demokrat;
  - Menunjuk Pemohon Saudara Akino, S.H., sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2014-2019 menggantikan Termohon Saudara Abdul Kadir, AK, S.H., selaku anggota legislatif dari Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan

Halaman 3 dari 37 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari daerah pemilihan Kabupaten Musi Banyuasin 4;

- Memerintahkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Biaya perkara Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah pada hari Rabu, 8 Oktober 2014, oleh Hakim Ketua: Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota: Denny Kailimang, S.H., M.H., Hj. Melani Leimena Suharli, dan KRMT Roy Suryo Notodiprojo, dengan didampingi oleh Panitera Mahkamah Yosef B. Badeoda, S.H., M.H., dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

## 7. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang pertama:

- Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 066/DPP-PHPU/2014 yang telah memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat dan menunjuk Turut Tergugat (Sdr. Akino, S.H.), sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2014-2019 menggantikan Penggugat selaku Anggota Legislatif Terpilih dari Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari daerah pemilihan Kabupaten Musi Banyuasin 4;
- Bahwa Mahkamah Partai Demokrat secara melawan hukum dan secara tidak sah telah memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014. Dengan pertimbangan tertulis mulai dari halaman 6 sampai dengan halaman 14, dalam "pertimbangan" halaman 14 Tergugat menyatakan:  
"Bahwa Penggugat terbukti menambah perolehan suara sendiri sebanyak 80 suara dan mengurangi perolehan suara peserta Pemilu lain secara tidak sah";
- Bahwa Putusan Tergugat (Mahkamah Partai Demokrat) Perkara PHPU Nomor 066/DPP-PHPU/2014 yang mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014, sedangkan KPU Kabupaten Musi Banyuasin itu sendiri sebagai Penyelenggara Pemilu dan yang menghitung serta

Halaman 4 dari 37 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hasil perolehan suara Penggugat dalam Pemilu Legislatif sebanyak 1020 suara. Tidak pernah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut, dan juga tidak pernah diperiksa oleh Tergugat dalam persidangan Mahkamah Partai tersebut. Oleh karenanya Putusan Tergugat yang menyatakan adanya Penambahan Perolehan Suara Penggugat sebanyak 80 suara adalah tidak sah. Sebab KPU Kabupaten Musi Banyuasin tidak pernah diperiksa oleh Tergugat dalam Perkara Nomor 066/DPP-PHPU/2014;

8. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang kedua:

- Bahwa Mahkamah Partai Demokrat telah memeriksa dan mengadili Perkara PHPU dengan Putusan Tergugat Nomor 066/DPP-PHPU/2014 (Vide Bukti P-3) tersebut di atas adalah salah dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena dalam isi "Pertimbangan" Putusan Tergugat halaman 14-17 menyatakan Penggugat dikatakan menambah perolehan suara sebanyak 80 (delapan puluh) suara pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan di PPK Sungai Lilin, padahal Penggugat tidak pernah menambahi maupun mengurangi perolehan suara hasil Pemilihan Legislatif Periode Tahun 2014 dan Penggugat tidak pernah pula dipanggil oleh Tergugat untuk menghadiri Sidang di Mahkamah Partai Demokrat tersebut;
- Bahwa untuk membuktikan dan memastikan ada atau tidaknya Penambahan Pengelembungan Perolehan Suara Penggugat Sebanyak 80 Suara tersebut, tentunya Tergugat harus memeriksa Pihak KPU Kabupaten Musi Bayuasin sebagai penyelenggara Pemilu Legislatif yang telah Menetapkan Perolehan Suara Penggugat sebanyak 1020 suara dan Menetapkan Penggugat sebagai Anggota DPRD Terpilih periode 2014 2019, Kabupaten Musi banyuasin. Akan tetapi, baik Penggugat selaku Anggota DPRD Terpilih maupun pihak KPU sebagai Penyelenggara Pemilu tidak pernah dipanggil maupun diperiksa oleh Tergugat dalam Sidang di Mahkamah Partai tersebut. Maka Putusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari Anggota Partai Demokrat dan menunjuk Turut Tergugat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Musi Bayuasin menggantikan Penggugat, dengan alasan pertimbangan bahwa Penggugat Menambah Perolehan Suara Sendiri sebanyak 80 Suara tersebut adalah tidak benar dan tidak sah serta mengandung cacat hukum;

Halaman 5 dari 37 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di samping itu, Tergugat selaku Mahkamah Partai tidak berwenang untuk Mengadili Perkara Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Periode Tahun 2014-2019;

Karena yang berwenang untuk mengadili sengketa PHPU adalah Mahkamah Konstitusi R-I. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011. Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

- Bahwa demikian juga Mahkamah Partai Demokrat bukanlah Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, dan juga Tergugat selaku Mahkamah Partai tidak dibenarkan untuk mengatasnamakan sebagai Hakim dalam mengadili perkara PHPU Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tersebut, hal ini telah diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Akan tetapi secara fakta hukum Putusan Mahkamah Partai Nomor 066/DPP-PHPU/2014, dalam mengadili sengketa PHPU tersebut mengatasnamakan selaku Hakim;

## 9. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang ketiga:

- Bahwa Putusan Mahkamah Partai Perkara PHPU Nomor 066/DPP-PHPU/2014 yang memberhentikan Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrat dengan alasan pertimbangan halaman 14 putusan yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti Menambah Perolehan Suara Sendiri sebanyak 80 suara dan mengurangi Perolehan Suara Peserta Pemilu lain secara tidak sah adalah Putusan yang mengandung cacat hukum dan perbuatan Tergugat tersebut adalah melawan hukum, karena:
  - a) Dalam Pemeriksaan Persidangan Perkara di Mahkamah Partai tersebut Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Tergugat untuk menghadiri Sidang dalam Objek Sengketa Penambahan Hasil Perolehan Suara sebanyak 80 suara dan Penggugat juga tidak pernah diperiksa oleh Tergugat dalam pemeriksaan di persidangan Mahkamah Partai tersebut, serta KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Pihak yang menyelenggarakan Pemilu Legislatif tersebut tidak dipanggil maupun diperiksa oleh Tergugat dalam Persidangan Mahkamah Partai padahal yang menghitung dan yang menetapkan perolehan suara Penggugat Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 045/KPTS/KPU.Kab/006.435410/2014 Penggugat mendapatkan suara sah

Halaman 6 dari 37 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1020 suara, dengan memperoleh 1 (satu) kursi yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 12 Mei 2014;

Akan tetapi secara melawan hukum Tergugat menyatakan dalam Putusannya Nomor 066/DPP-PHPU/2014, Penggugat terbukti menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi perolehan suara Peserta Pemilu lain secara tidak sah, padahal penggugat tidak pernah menambah maupun mengurangi Perolehan Suara Hasil Pemilu, dan Pihak yang menetapkan perolehan Suara hasil Pemilu adalah KPU Kabupaten Musi Banyuasin, dan bukan Penggugat oleh karenanya putusan Tergugat yang menyatakan Penggugat menambah perolehan suara sendiri sebanyak 80 suara adalah Perbuatan Melawan Hukum;

b) Bahwa dalam amar Putusan Tergugat Nomor 066/DPP-PHIDU/2014 menyatakan:

- Memberhentikan Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrat”;
- Menunjuk Turut Tergugat (Sdr. Akino, S.H.) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2014-2019 menggantikan Penggugat (Abdul Kadir, AK., S.H.) selaku Anggota Legislatif Terpilih dari Partai Demokrat untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari daerah Pemilihan Kabupaten Musi Banyuasin 4;
- Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap amar Putusan Tergugat tersebut di atas, yang amarnya menunjuk Turut Tergugat (Sdr. Akino, S.H.) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2014-2019 menggantikan Penggugat selaku Anggota Legislatif Terpilih dari Partai Demokrat, dengan alasan dan pertimbangan halaman 14, menyatakan bahwa Penggugat telah menambah Perolehan Suara sendiri sebanyak 80 suara. Putusan Tergugat tersebut adalah tidak benar; Sebab yang menghitung dan menetapkan perolehan suara Penggugat hasil Pemilu Legislatif Periode 2014-2019 adalah KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan bukan Penggugat yang menghitung sendiri maupun menetapkan Perolehan Suara sendiri, hal ini dapat dibuktikan dari Penetapan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 045/KPTS/KPU-Kab/006.435410/2014;
- Bahwa Mahkamah Partai Demokrat yang telah mengadili dan mengabulkan permohonan Turut Tergugat dalam sengketa PHPU Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014, adalah telah

Halaman 7 dari 37 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017



kadaluarsa, hal ini dapat Penguat buktikan, dimana didalam putusan Tergugat tersebut, secara jelas Turut Tergugat telah mengajukan dan mendaftarkan Permohonan Sengketa Perkara PPU Nomor 066/DPP-PPU/2014, pada tanggal 22 Juli 2014 dan terdaftar pada hari itu juga dalam register Mahkamah Partai Demokrat Nomor 066/DPP-PPU/2014, yang mana Perkara PPU baru diputus oleh Tergugat (Mahkamah Partai), pada hari Rabu 8 Oktober 2014, maka Perkara PPU Nomor 066/DPP-PPU/2014, telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, karena melebihi tenggang waktu pemeriksaan selama 60 (enam puluh) hari;

- Bahwa dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi:

Pasal 32 ayat (4): "Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 hari (enam puluh hari);

- Akan tetapi Tergugat memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 066/DPP-PPU/2014, telah melampaui batas waktu memeriksa perkara, maka terhitung sejak perkara didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2014 dan diputus pada tanggal 8 Oktober 2014, setelah diteliti ternyata Tergugat memeriksa dan memutus sengketa tersebut selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari terhitung mulai tanggal 22 Juli 2014 s/d Putusan tanggal 8 Oktober 2014;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik paling lama 60 (enam puluh) hari, ternyata secara fakta hukum Tergugat baru memutus Perkara Nomor 066/DPP-PPU/2014 tersebut pada tanggal 8 Oktober 2014, selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari, maka Putusan Nomor 066/DPP-PPU/2014 adalah kadaluarsa;
- Bahwa Tergugat dalam mengadili Perkara PPU Nomor 066/DPP-PPU/2014 dalam putusannya bertindak mengatasnamakan selaku Hakim tingkat pertama, padahal Tergugat bukan Hakim dibawah jajaran Mahkamah Agung R.I, oleh karenanya perbuatan Tergugat yang mengatasnamakan selaku Hakim tingkat pertama dalam mengadili Perkara PPU adalah Perbuatan Melawan Hukum, yang





mengakibatkan Putusan Tergugat Nomor 066/DPP-PHPU/2014 adalah mengandung cacat hukum dan atau batal demi hukum;

10. Bahwa sebagai alasan keberatan Penggugat yang berikutnya, terhadap putusan Tergugat Perkara PHPU Nomor 066/DPP-PHPU/2014 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa Putusan Mahkamah Partai yang mengadili perkara PHPU yang dibuat dan diputus oleh Tergugat secara sepihak dan secara melawan hukum melampaui kewenangannya sebab yang berwenang untuk mengadili perkara PHPU adalah MK-RI (Mahkamah Konstitusi), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi;
  - Bahwa disamping itu pada waktu Tergugat melaksanakan persidangan tidak pernah dihadiri baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon dan Tergugat juga selaku Mahkamah Partai tidak pernah memanggil Penggugat dan juga tidak pernah melakukan pemeriksaan baik terhadap Turut Tergugat selaku Pemohon maupun terhadap Penggugat selaku Termohon dalam mengadili Perkara PHPU tersebut;
  - Bahwa tindakan Mahkamah Partai tersebut di atas telah melanggar Hak Asasi Penggugat, dan melanggar hak-hak Keperdataan Penggugat pada saat itu selaku Termohon untuk membela diri;
  - Dan tiba-tiba Penggugat dikagetkan pada tanggal 23 November 2015, Penggugat dikirim salinan amar Putusan Mahkamah Partai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara PHPU Nomor 066/DPP-PHPU/2014;
- b. Bahwa Penggugat menerima Putusan Mahkamah Partai Demokrat PHPU Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tersebut, barulah Penggugat mengetahui, bahwa sebagai alasan dari Turut Tergugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai yang alasan pokoknya adalah menuduh Penggugat menggelembungkan perolehan suara Pemilu Legislatif tahun 2014-2015, sebanyak 80 suara;
- c. Bahwa Tergugat selaku Mahkamah Partai Demokrat salah dalam membuat Putusan Nomor 066/DPP-PHPU/2014 karena Tergugat langsung membuat amar putusan yang isinya memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat dan menunjuk Turut Tergugat (Sdr. Akino, S.H.) sebagai Anggota DPRD periode 2014-2019 Kabupaten Musi Banyuasin terpilih untuk menggantikan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr. Abdul Kadir, AK, S.H.) selaku Anggota DPRD terpilih yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin dari Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin 4;

Karena amar putusan Tergugat tersebut di atas, yang menyatakan Turut Tergugat sebagai Anggota DPRD Terpilih, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu, karena yang berhak dan berwenang menetapkan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD Terpilih adalah KPU Kabupaten Musi Bayuasin, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dan putusan tersebut, tidak sesuai pula dengan pertimbangan hukumnya;

- Bahwa Tergugat dalam membuat putusannya sebagaimana amar putusan tersebut di atas, telah melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat (AD/ART) tahun 2013 itu sendiri, karena dalam AD/ART:

- Pasal 6 ayat (1), berbunyi:

“Bagi pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan dilembaga eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan provinsi, pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan hasil keputusan Dewan Kehormatan”,

- Pasal 6 ayat (2), berbunyi:

“Bagi kader atau pengurus partai di tingkat cabang dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat kabupaten/kota, pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah”;

- Pasal 6 ayat (3), berbunyi:

“Bagi pengurus partai dan kader partai di tingkat anak cabang, ranting, dan anak ranting pemberian sanksi pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan hasil keputusan Rapat Pleno Pimpinan Cabang”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) AD/ART Partai Demokrat tersebut di atas, maka terbukti perbuatan Tergugat yang mengadili dan memutus perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan umum untuk calon Anggota DPRD tingkat Kabupaten/Kota seperti putusan Tergugat perkara PHPU Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tersebut, adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan

Halaman 10 dari 37 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017



Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) AD/ART Partai Demokrat Tahun 2013 tersebut;

d. Bahwa yang “Menetapkan” Penggugat sebagai pemenang dan menetapkan perolehan suara Penggugat sebagai Anggota DPRD terpilih dalam pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014-2019 adalah KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan juga yang menghitung, serta menetapkan perolehan suara Penggugat sebanyak 1020 suara hasil pemilu sebagai calon DPRD terpilih adalah KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan bukan Penggugat menghitung sendiri, menetapkan sendiri dan menggelembungkan sendiri hasil perolehan suara pemilu tersebut;

- Maka semestinya Tergugat, haruslah menolak permohonan Turut Tergugat tersebut, karena Tergugat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa PHPU tersebut;
- Bahwa dengan tuduhan oleh Tergugat dalam putusnya halaman 14. (Objek Sengketa) yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti menggelembungkan Penetapan Perolehan Suara sebanyak 80 Suara hasil Pemilu Legislatif Periode Tahun 2014-2019 tersebut, dan “dipelesetkan” oleh Tergugat dengan cara direkayasanya seakan-akan Penggugat dianggap melanggar kode etik partai, padahal yang menghitung maupun menetapkan perolehan suara hasil pemilu adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan bukan Penggugat;

Maka Putusan Tergugat yang menyatakan Penggugat Menambah Suara 80 Suara adalah tidak benar dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

e. Bahwa Tergugat (Mahkamah Partai Demokrat) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus Perkara Peselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau hasil perolehan pemilihan umum DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014-2019 tersebut. Karena yang berwenang untuk mengadili perkara PHPU adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dan bukan wewenang Mahkamah Partai hal ini dapat dibuktikan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi Pasal 74 ayat (3) yang berbunyi: “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemillhan umum secara nasional”, yang



juga dikuatkan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: "Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional";

- Hal ini pula dapat dibuktikan bahwa singkatan PHPU dalam Undang-Undang PEMILU adalah "Perselisihan Hasil Pemilihan Umum"; Seperti Kode dalam Putusan MK-RI Nomor 10-07-07/PHPU-DPR-DPRD/X11/2014 .... (Lihat Bukti Perbandingan P-6);
- Bahwa Singkatan PKE: dalam UU Pemilu adalah singkatan dari Pelanggaran Kode Etik, seperti Putusan DKPP sebagaimana contoh perbandingan Putusan DKPP Nomor 81/DKPP-PKE-III/2014;
- Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Partai Demokrat sangat jelas tertulis kode Nomor Putusan yakni perkara PHPU Nomor 066/DPP-PHPU/2014;

Bahwa semestinya bila Mahkamah Partai Demokrat mau mengadili Perkara Kode Etik, seharusnya Kode Nomor Putusannya menggunakan singkatan: PKE dan bukan Kode PHPU seperti Putusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

- f. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas putusan Tergugat yaitu PHPU Nomor 066/DPP-PHPU/2014 yang memberhentikan Penggugat dari Anggota Partai Demokrat dengan sangkaan/dalih Penggugat melanggar AD/ART, dengan cara menggelembungkan perolehan suara hasil Pemilu Legislatif (DPRD Kabupaten Musi Banyuasin) sebanyak 80 suara;
- Bahwa tidak benar Penggugat melanggar AD/ART dengan cara menggelembungkan perolehan suara hasil pemilu legislatif tersebut oleh karenanya Putusan Mahkamah Partai Demokrat tersebut adalah penyimpangan dan merupakan pelanggaran hukum;
  - Bahwa sampai saat ini Penggugat tetap setia dan taat kepada Partai Demokrat serta mematuhi AD/ART Partai Demokrat;
- Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan Mahkamah Partai yang menjadi Objek Sengketa tersebut;



11. Bahwa Mahkamah Partai Demokrat/Tergugat tidak berwenang untuk menghitung dan menetapkan hasil perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 tersebut. Maka Putusan Tergugat Nomor 066/DPP-PHPU/2014 yang menghitung Hasil Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dengan “pertimbangan” menyatakan Penggugat terbukti Menambah Perolehan Suara sebanyak 80 suara, dan amar putusannya menyatakan menunjuk Turut Tergugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Terpilih Periode 2014-2019, menggantikan Sdr. Abdul Kadir, AK., S.H./Penggugat, dari Anggota Legislatif terpilih dari Partai Demokrat adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya mengandung cacat hukum dengan alasan karena Tergugat tidak berwenang untuk menghitung dan menetapkan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum;

- Bahwa berdasarkan hasil perolehan penghitungan suara yang ditetapkan dan diputuskan sebagaimana Putusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 045/KPTS/KPU-KAB/006.435.4110/2014, tanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan “Perolehan Kursi Partai Politik” dan Penetapan “Calon Terpilih” Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Pemilu Tahun 2014, maka Gubernur Sumatera Selatan menerbitkan Keputusan Nomor 490/KPTS/11/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, tertanggal 23 Juli 2014 memutuskan Peresmian Pengangkatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2014-2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II putusannya terhitung mulai tanggal diucapkan sumpah/janji;
- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tersebut di atas yang sampai saat ini belum pernah dibatalkan, tetap sah dan masih tetap berlaku sampai saat ini, maka Putusan Tergugat langsung menunjuk Turut Tergugat untuk menggantikan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin periode 2014-2019 adalah bertentangan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/11/2014 tersebut;

“Perbuatan Melawan Hukum Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

12. Bahwa apabila Turut Tergugat mau mengajukan permohonan keberatan atas hasil perhitungan perolehan suara pemilu legislatif periode 2014-2019, maka seharusnya Turut Tergugat dalam waktu 3 hari setelah penetapan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU, maka dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi R-I;

Akan tetapi ternyata secara fakta hukum Turut Tergugat tidak mengajukan permohonan keberatan atas penghitungan dan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 kepada Mahkamah Konstitusi R.I;

Namun ternyata secara fakta hukum Turut Tergugat mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah Partai Demokrat, sebagaimana Putusannya Nomor 066/DPP-PHPU/2014 yang menjadi objek sengketa dalam Perkara ini;

- Adapun sebagai alasan dan pertimbangan Putusan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat dan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dalam putusannya adalah menuduh Penggugat "Mengelembungkan Perolehan Suara" sebanyak 80 suara, menurut C-1 PPS dan PPK Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini dapat dibaca secara jelas dalam putusan Tergugat pada halaman 6 dan halaman 12;
- Bahwa putusan Tergugat tersebut di atas adalah tidak benar, karena Penggugat tidak pernah menambah perolehan suara sebanyak 80 suara, sebab yang menghitung dan menetapkan perolehan suara adalah KPU kabupaten Musi Banyuasin, maka putusan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat menggelumbungkan sebanyak 80 suara adalah tidak benar dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Tergugat Mahkamah Partai Demokrat yang memeriksa dan mengadili objek sengketa PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan sewenang-wenang, karena Mahkamah Partai tidak berwenang untuk mengadili dan memutus sengketa suara hasil pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU, yang semestinya adalah wewenang Mahkamah Konstitusi RI. Oleh karenanya Putusan Mahkamah Partai Demokrat/Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrat dan dari Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, dan digantikan oleh Turut Tergugat II, dengan alasan pertimbangan, Penggugat mengelembungkan perolehan suara, sebanyak 80 suara hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014. Adalah tidak benar dan perbuatan tersebut, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa Putusan Mahkamah Partai Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tersebut adalah bertentangan dengan Berita Acara Penetapan KPU Kabupaten Musi

Halaman 14 dari 37 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin Nomor 80/BA/V/2014, tertanggal 15 Mei 2014 tentang Penetapan Penghitungan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Pemilu Tahun 2014;

- Bahwa Berita Acara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin tentang "Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Musi Banyuasin 4" yang menetapkan bahwa Penggugat dengan nomor urut 11 mendapatkan suara secara sah: 1020 dengan memperoleh 1 (satu) kursi yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 10 Mei 2014;

Maka Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara PPHU Nomor 066/DPP-PHPU/2014, yang menyatakan Penggugat menggelembungkan suara sebanyak 80 suara adalah "bertentangan" dengan Penetapan Perolehan Suara Penggugat yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014, sebagaimana Berita Acara KPU Nomor 80/BA/V/2014 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 045/Kpts/KPU-KAB/006.4110/2014;

- Bahwa Keputusan dan Berita Acara Penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, belum pernah dibatalkan oleh MK-RI, juga belum pernah dibatalkan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin, oleh karenanya Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin dan Berita Acara Penetapan Perolehan Suara tersebut, tetap sah secara hukum;

14. Bahwa Penggugat menolak dan sangat keberatan atas Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara PPHU Nomor 066/DPP-PHPU/2014, tersebut di atas karena diputus secara sepihak dan secara melawan hukum serta sangat merugikan Pihak Penggugat;

- Bahwa Tergugat memeriksa dan mengadili serta memutus perkara PPHU Nomor 066/DPP-PHPU/2014 dengan cara secara sepihak. dan Tergugat selaku Mahkamah Partai, tidak pernah menyidangkan dan memeriksa Penggugat selaku Termonon dan Turut Tergugat sebagai Pemohon dalam proses persidangan perkara PPHU tersebut, dan Tergugat selaku Mahkamah Partai Demokrat "tidak pernah memanggil" Penggugat untuk menghadiri sidang di Mahkamah Partai Demokrat, akan tetapi Tergugat

Halaman 15 dari 37 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017



hanya memeriksa surat-surat yang dikirimkan oleh Pemohon dan Termohon;

Selanjutnya tiba-tiba Tergugat langsung mengirimkan salinan amar putusan perkara PHPU tersebut kepada Penggugat, dengan amar putusan memberhentikan Penggugat dari Partai Demokrat. Dan menggantikan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dan digantikan oleh Turut Tergugat;

- Maka perbuatan Tergugat telah melanggar tata cara hukum acara persidangan dalam mengadili suatu perkara, dan melanggar serta merampas Hak Asasi Penggugat, untuk membela diri, oleh karenanya putusan yang demikian adalah putusan yang batal demi hukum;

15. Bahwa gugatan Penggugat disertai bukti-bukti yang otentik, dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka sudah cukup alasan kiranya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

16. Bahwa dengan telah terbuktinya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam posita di atas, maka sudah sepatutnya Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

16. Bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas, maka dapat Penggugat simpulkan bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat perkara PHPU Nomor 066/DPP-PHPU/2014, sudah sepatutnya untuk dibatalkan karena tidak sah dan mengandung cacat hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi;

17. Bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas, maka dapat Penggugat simpulkan bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara PHPU Nomor 066/DPP-PHPU/2014, sudah sepatutnya untuk dibatalkan karena tidak sah dan mengandung cacat hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat selaku Mahkamah Partai Demokrat bukan Lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, dan juga tidak berhak untuk bertindak mengatasnamakan selaku Hakim dalam mengadili Perkara PHPU Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari Anggota Partai Demokrat dan menunjuk Turut Tergugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Bayuasin, periode 2014-2019, untuk menggantikan Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Musi Bayuasin dari Partai Demokrat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Putusan Tergugat Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tanggal 12 November 2014 tidak sah dan tidak mempunyai kekuasaan hukum mengikat lagi;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi seluruh isi amar putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya karena tidak berdasarkan hukum;
2. Gugatan Penggugat *nebis in idem* (*exceptio rei judicatae*);
  - 2.1. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan dalam perkara dengan substansi yang sama dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., pada tanggal 29 Januari 2016 dan tidak jelas karena tidak ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
  - 2.2. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., pada tanggal 29 Januari 2016 tersebut, Penggugat tidak mengambil upaya hukum kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 32-33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut sebagai "UU Parpol"), sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., pada tanggal 29 Januari 2016 dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) (Bukti T-2);
  - 2.3. Bahwa gugatan Penggugat sebelumnya dalam Perkara Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., sama sekali tidak ada bedanya dengan

Halaman 17 dari 37 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017



gugatan Penggugat dalam perkara ini baik itu mengenai subyek perkara, obyek perkara dan isi gugatan dalam posita dan amar gugatan karena apa yang telah diuraikan dalam gugatan dalam perkara ini tidak ada bedanya dengan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., perbedaannya hanya pada penyebutan para pihak dan perubahan format isi gugatan belaka;

- 2.4. Bahwa dalam gugatan ini para pihak tetap sama yaitu Sdr. Abdul Kadir selaku Penggugat (dahulu dalam Perkara Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., posisi sama selaku Penggugat), Sdr. Akino selaku Turut Tergugat (dahulu dalam Perkara Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., selaku Tergugat II), dan Mahkamah Partai Demokrat selaku Tergugat (dahulu dalam Perkara Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., selaku Tergugat I), sehingga jelas para pihak dalam Perkara Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst., sama persis dengan para pihak dalam Perkara Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 2.5. Bahwa selain itu obyek gugatan disebutkan oleh Penggugat juga sama baik dalam Perkara Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., maupun dalam Perkara *a quo* Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst., yaitu Putusan Mahkamah Partai Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 yang dianggap tidak benar dan melawan hukum (Bukti T-3);
- 2.6. Bahwa selain itu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst., ini sama persis dengan perbuatan yang dianggap oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yang pernah disampaikan dalam perkara Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst. antara lain sebagai berikut:
- Perbuatan melawan hukum pertama yaitu Mahkamah Partai tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum karena merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (perbuatan ini sama persis dengan gugatan Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst. pada halaman 4-5);
  - Perbuatan melawan hukum ketiga yaitu pertimbangan hukum Mahkamah Partai yang dianggap terbukti menggelembungkan suara karena menjadi kewenangan MK (perbuatan ini sama persis dengan gugatan Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst. pada halaman 5);





- Perbuatan melawan hukum karena Mahkamah Partai bertindak sewenang-wenang karena memeriksa perkara PHPU yang bukan wewenangnya (perbuatan ini sama persis dengan gugatan Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., pada halaman 7-8);
- Perbuatan melawan hukum Mahkamah yaitu Putusan Mahkamah Partai bertentangan dengan Berita Acara Penetapan KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang belum pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (perbuatan ini sama persis dengan gugatan Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., pada halaman 5);
- Perbuatan melawan hukum karena Mahkamah Partai memeriksa secara sepihak tanpa menghadirkan para pihak sehingga melanggar hukum acara (perbuatan ini sama persis dengan gugatan Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., pada halaman 6-7);
- Perbuatan melawan hukum Mahkamah karena Putusan Mahkamah Partai bertentangan dengan Penetapan KPU Musi Banyuasin (perbuatan ini sama persis dengan gugatan Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., pada halaman 6);

2.7. Bahwa *nebis in idem* lazim disebut *Exceptio Rei Judicatae* atau *Gewijsde Zaak*, adalah prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perdata maupun pidana. Pada Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) terjemahan Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, ditentukan persyaratan *nebis in Idem*, adalah sebagai berikut:

- Bahwa soal yang dituntut adalah sama;
- Bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama;
- Bahwa tuntutan diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, didalam hubungan yang sama pula;

2.8. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst., adalah *nebis in idem* (*Exceptio Rei Judicatae* atau *Gewijsde Zaak*) dengan perkara Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga jelas gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut);

3.1. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai, sesuai bunyi ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
- 3.2. Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 telah dapat menyelesaikan perselisihan internal partai terkait dengan Pileg 2014 atas dasar pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 3.3. Bahwa oleh karena Mahkamah Partai telah dapat menyelesaikan perselisihan internal partai tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik tersebut di atas, maka para pihak tidak dapat membawa penyelesaian perselisihan internal partai melalui Pengadilan Negeri kecuali terhadap hal-hal lain yang belum diputus oleh Mahkamah Partai;
- 3.4. Dengan demikian jelas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan internal partai yang telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
  - 4.1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum namun isinya berkeberatan atas Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014, tetapi keberatan tersebut dengan mempersoalkan tentang Mahkamah Partai dan Putusannya serta Turut Tergugat yang dianggap melawan hukum namun gugatan tidak menyebutkan apakah perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
  - 4.2. Bahwa Putusan Perkara Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tertanggal 08 Oktober 2014, Mahkamah Partai telah memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat karena Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik (Bukti T-4) dan Pakta Integritas (Bukti T-5) Partai Demokrat atas laporan

Halaman 20 dari 37 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017



Sdr. Akino selaku Turut Tergugat, dan oleh karena itu gugatan Penggugat semestinya berkaitan dengan hal tersebut tetapi justru gugatan Penggugat berkaitan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Partai/Tergugat karena Mahkamah Partai/Tergugat telah membuat putusan secara melawan hukum, sementara Sdr. Akino dalam kedudukannya selaku Turut Tergugat juga tidak jelas posisinya karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum juga sehingga tidak jelas apa perbedaan status dan derajat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

- 4.3. Bahwa selain itu tidak jelas dan kabur dasar hukum klaim perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat apakah berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara atau perbuatan melawan hukum seperti apa karena apabila yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara maka perbuatan melawan hukum tersebut harus menimbulkan kerugian kepada Penggugat (unsur penting perbuatan melawan hukum yang harus terpenuhi), namun dalam gugatan ini ternyata tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang diklaim oleh Penggugat, sehingga jelas gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
- 4.4. Dengan demikian jelas, gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa Turut Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya karena tidak berdasarkan hukum;
2. Gugatan Penggugat *nebis in idem (exceptio rei judicatae)*;
  - 2.1. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan dalam perkara dengan substansi yang sama dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., pada tanggal 29 Januari 2016 dan tidak jelas karena tidak ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
  - 2.2. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., pada tanggal 29 Januari 2016 tersebut, Penggugat tidak mengambil upaya hukum kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 32-33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut sebagai "UU Parpol"), sehingga Putusan



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., pada tanggal 29 Januari 2016 dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) (Bukti T-2);

- 2.3. Bahwa gugatan Penggugat sebelumnya dalam Perkara Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., sama sekali tidak ada bedanya dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini baik itu mengenai subyek perkara, obyek perkara dan isi gugatan dalam posita dan amar gugatan karena apa yang telah diuraikan dalam gugatan dalam perkara ini tidak ada bedanya dengan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., perbedaannya hanya pada penyebutan para pihak dan perubahan format isi gugatan belaka;
- 2.4. Bahwa dalam gugatan ini para pihak tetap sama yaitu Sdr. Abdul Kadir selaku Penggugat (dahulu dalam Perkara Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., posisi sama selaku Penggugat), Sdr. Akino selaku Turut Tergugat (dahulu dalam Perkara Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., selaku Tergugat II), dan Mahkamah Partai Demokrat selaku Tergugat (dahulu dalam Perkara Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., selaku Tergugat I), sehingga jelas para pihak dalam Perkara Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst., sama persis dengan para pihak dalam Perkara Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 2.5. Bahwa selain itu obyek gugatan disebutkan oleh Penggugat juga sama baik dalam Perkara Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., maupun dalam perkara *a quo* Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst., yaitu Putusan Mahkamah Partai Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 yang dianggap tidak benar dan melawan hukum (Bukti T-3);
- 2.6. Bahwa selain itu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst., ini sama persis dengan perbuatan yang dianggap oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yang pernah disampaikan dalam perkara Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., antara lain sebagai berikut:
- Perbuatan melawan hukum pertama yaitu Mahkamah Partai tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum karena merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (perbuatan ini sama persis dengan gugatan Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., pada halaman 4-5);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan melawan hukum ketiga yaitu pertimbangan hukum Mahkamah Partai yang dianggap terbukti menggelembungkan suara karena menjadi kewenangan MK (perbuatan ini sama persis dengan gugatan Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., pada halaman 5);
- Perbuatan melawan hukum karena Mahkamah Partai bertindak sewenang-wenang karena memeriksa perkara PHPU yang bukan wewenangnya (perbuatan ini sama persis dengan gugatan Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., pada halaman 7-8);
- Perbuatan melawan hukum Mahkamah yaitu Putusan Mahkamah Partai bertentangan dengan Berita Acara Penetapan KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang belum pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (perbuatan ini sama persis dengan gugatan Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., pada halaman 5);
- Perbuatan melawan hukum karena Mahkamah Partai memeriksa secara sepihak tanpa menghadirkan para pihak sehingga melanggar hukum acara (perbuatan ini sama persis dengan gugatan Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., pada halaman 6-7);
- Perbuatan melawan hukum Mahkamah karena Putusan Mahkamah Partai bertentangan dengan Penetapan KPU Musi Banyuasin (perbuatan ini sama persis dengan gugatan Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., pada halaman 6);

2.7. Bahwa *nebis in idem* lazim disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak*, adalah prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perdata maupun pidana. Pada Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) terjemahan Prof. R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio, ditentukan persyaratan *nebis in idem*, adalah sebagai berikut:

- Bahwa soal yang dituntut adalah sama;
- Bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama;
- Bahwa tuntutan diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, didalam hubungan yang sama pula;

2.8. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst., adalah *nebis in idem* (*Exceptio Rei Judicatae* atau *Gewijsde Zaak*) dengan perkara Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga jelas gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 23 dari 37 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut);
  - 3.1. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai, sesuai bunyi ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik berbunyi sebagai berikut:

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
  - 3.2. Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 telah dapat menyelesaikan perselisihan internal partai terkait dengan Pileg 2014 atas dasar pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
  - 3.3. Bahwa oleh karena Mahkamah Partai telah dapat menyelesaikan perselisihan internal partai tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik tersebut di atas, maka para pihak tidak dapat membawa penyelesaian perselisihan internal partai melalui pengadilan negeri kecuali terhadap hal-hal lain yang belum diputus oleh Mahkamah Partai;
  - 3.4. Dengan demikian jelas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan internal partai yang telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);
4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
  - 4.1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum namun isinya berkeberatan atas Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014, tetapi keberatan tersebut dengan mempersoalkan tentang Mahkamah Partai dan putusannya serta Turut Tergugat yang dianggap melawan hukum namun gugatan tidak menyebutkan apakah perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;



4.2. Bahwa Putusan Perkara Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tertanggal 08 Oktober 2014, Mahkamah Partai telah memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat karena Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik (Bukti T-4) dan Pakta Integritas (Bukti T-5) Partai Demokrat atas laporan Sdr. Akino selaku Turut Tergugat, dan oleh karena itu gugatan Penggugat semestinya berkaitan dengan hal tersebut tetapi justru gugatan Penggugat berkaitan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Partai/Tergugat karena Mahkamah Partai/Tergugat telah membuat putusan secara melawan hukum, sementara Sdr. Akino dalam kedudukannya selaku Turut Tergugat juga tidak jelas posisinya karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum juga sehingga tidak jelas apa perbedaan status dan derajat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

4.3. Bahwa selain itu tidak jelas dan kabur dasar hukum klaim perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat apakah berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara ataupun perbuatan melawan hukum seperti apa karena apabila yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara maka perbuatan melawan hukum tersebut harus menimbulkan kerugian kepada Penggugat (unsur penting perbuatan melawan hukum yang harus terpenuhi), namun dalam gugatan ini ternyata tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang diklaim oleh Penggugat, sehingga jelas gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

4.4. Dengan demikian jelas, gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst., tanggal 21 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan pada tanggal 21 Juni 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 93/Srt.Pdt.Kas/2016/PN Jkt. Pst., *juncto* Nomor 54/Pdt.G.Parpol/2016/PN Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2016 dan tanggal 31 Agustus 2016 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat, oleh Tergugat dan Turut Tergugat tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Pemohon Kasasi yang Pertama:

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini salah dalam menerapkan hukum dan perundang-undangan, serta kurang cukup pertimbangannya, adapun kesalahan dan kekeliruan *Judex Facti* dapat dibaca dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 58 dan 59 dari 62 Putusan *Judex Facti* yakni:

Menimbang bahwa tentang dalil tersebut Majelis merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, khususnya Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
2. Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang disebutkan oleh Partai Politik;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama di atas adalah keliru atau salah menafsirkan Perselisihan Partai Politik dengan Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum;

Halaman 26 dari 37 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud Perselisihan Partai Politik dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) disebutkan:

Yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antar lain:

- (1) Perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan;
- (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) Pemecatan tanpa dasar yang jelas;
- (4) Penyalahgunaan kewenangan;
- (5) Pertanggungjawaban keuangan; dan atau
- (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Bahwa didalam penjelasan Pasal 32 yang menjelaskan Perselisihan Partai Politik tersebut di atas, ternyata secara fakta hukum tidak termasuk tentang Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum;

Sedangkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat yang mengadili perkara PHPU (Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum) Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 (P-3) adalah mengadili tentang objek perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum;

Maka pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tersebut di atas adalah salah dalam menerapkan hukum, karena objek sengketa yang Penggugat/ Pemohon Kasasi ajukan ke Pengadilan Negeri tersebut adalah Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 (P-3) yang mengadili tentang objek perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum;

Hal ini sangat jelas dapat dibaca dalam pertimbangan putusan Mahkamah Partai Demokrat/Tergugat/Termohon Kasasi (objek sengketa) pada halaman 14 antara lain Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:

Menimbang ..... Mahkamah berpendapat bahwa telah terbukti dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 telah terjadi pergeseran suara angka perolehan suara yang menguntungkan Termohon, (yang dimaksud Termohon dalam putusan Mahkamah Partai Demokrat adalah Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*); dan

Tergugat/Termohon Kasasi menyatakan dalam pertimbangan putusannya (objek sengketa) bahwa Penggugat terbukti melakukan menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi perolehan suara orang lain secara tidak sah;

Maka dari pertimbangan hukum dalam putusannya tersebut di atas (halaman 14 putusan Mahkamah Partai) Tergugat/Termohon Kasasi dalam pertimbangannya "menyatakan Penggugat terbukti menambah

Halaman 27 dari 37 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara sendiri (sebanyak 80 suara) dan mengurangi perolehan suara orang lain secara tidak sah, dianggap oleh Tergugat/Termohon Kasasi bahwa Penggugat/ Pemohon Kasasi melanggar Anggaran Dasar Partai; Padahal subjek hukum yang menetapkan perolehan suara Penggugat/ Pemohon Kasasi hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum (Pemilu) adalah KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang menetapkan Penggugat/ Pemohon Kasasi mendapatkan suara sebanyak 1020 suara sah dengan memperoleh 1 kursi yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 10 Mei 2014 (Bukti P-9) dan bukan Penggugat/Pemohon Kasasi menetapkan sendiri perolehan suara tersebut, maka suatu hal yang mustahil Penggugat/Pemohon Kasasi dapat menambah suara sendiri suara dan mengurangi perolehan suara orang lain sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Tergugat/Termohon Kasasi (dalam objek sengketa halaman 14);

Bahwa dari pertimbangan yang menuduh Penggugat/Pemohon Kasasi menambah suara sendiri suara dan mengurangi perolehan suara orang lain tersebut, Penggugat/Pemohon Kasasi diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat dan diberhentikan dari Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2014-2019;

Adapun bunyi amar putusan Tergugat/Termohon Kasasi dalam perkara Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 (P-3) Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi Pemohon;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Partai Demokrat;
- Memberhentikan Termohon Saudara Abdul Kadir, AK, S.H., dari keanggotaan Partai Demokrat;
- Menunjuk Pemohon Saudara Akino, S.H., sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2014-2019 menggantikan Termohon Saudara Abdul Kadir, AK, S.H., selaku

Halaman 28 dari 37 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Legislatif Terpilih dari Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Banyuasin 4 .....dst.....;

Berdasarkan uraian yuridis di atas menurut hemat Pemohon Kasasi terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dengan alasan dalam pertimbangannya (halaman 58) menyamakan sengketa perselisihan partai politik disamakan dengan sengketa Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum, maka *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dan salah dalam menafsirkan maksud dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu salah dalam menafsirkan sengketa perselisihan partai politik khususnya Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) beserta penjelasannya dimana *Judex Facti* salah dalam pertimbangan putusannya (halaman 58) yakni salah dan keliru menafsirkan tentang Perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, khususnya Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas yang menyamakan dengan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum (sedangkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat/objek sengketa bukanlah sengketa Perselisihan Partai Politik akan tetapi melainkan sengketa Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum);

Padahal Sengketa Perselisihan Partai Politik tidaklah sama dengan sengketa Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum sebagaimana yang diadili oleh Tergugat/Termohon Kasasi dalam perkara Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 (Objek Sengketa);

Maka pertimbangan *Judex Facti* (halaman 58), yang membenarkan putusan Mahkamah Partai Demokrat/Tergugat/Termohon Kasasi dengan cara menyamakan sengketa Perselisihan Partai Politik atau Perselisihan Internal Partai sama dengan atau identik dengan sengketa Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum adalah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Halaman 29 dari 37 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik, untuk mengadili Perkara Perselisihan Partai Politik diadili oleh Mahkamah Partai;

Sedangkan untuk mengadili sengketa Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf (d) adalah Mahkamah Konstitusi yang berwenang memutus perkara Sengketa Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum;

Bahwa mengingat Tergugat/Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah mengadili objek sengketa tentang Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dalam Putusannya Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014, maka Penggugat/Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 066/DPP- PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pdt.G/Parpol/2016/PN Jkt. Pst., tertanggal 21 Juni 2016;

- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dasar pokok gugatan Penggugat yaitu: Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi pada saat Tergugat (Mahkamah Partai Demokrat) memeriksa dan mengadili perkara PHPU Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 (P-3), dimana Termohon Kasasi pada saat mengadili perkara tersebut tidak pernah memanggil Pemohon Kasasi dan juga tidak pernah memanggil KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Legislatif tersebut. Padahal objek perkara yang diadilinya adalah tentang Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin, dimana pertimbangan Tergugat/Termohon Kasasi menyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi menambah perolehan suara sendiri (sebanyak 80 suara) dan mengurangi perolehan suara orang lain secara tidak sah. Namun secara tiba-tiba Termohon Kasasi mengirimkan Surat Putusan Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 yang sangat merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat dan diberhentikan dari Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Bukti P-3);
- Berdasarkan uraian keberatan Pemohon Kasasi pada point (b) di atas. Maka sudah cukup kiranya Mahkamah Agung RI untuk membatalkan

Halaman 30 dari 37 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017



Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pdt.G/Parpol/2016/PN Jkt. Pst., tertanggal 21 Juni 2016 tersebut;

- c. Bahwa semestinya apabila Mahkamah Partai mau mengadili Objek Sengketa tentang Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum, maka seharusnya pihak Penyelenggara Pemilu (KPU) harus dilibatkan atau setidaknya dipanggil sebagai pihak terkait dalam perkara tersebut. Karena Pihak (Subjek Hukum) yang menetapkan Hasil Perolehan Suara Pemilu Legislatif adalah KPU, Kabupaten Musi Banyuasin, dan bukanlah Penggugat/Pemohon Kasasi;

Maka berdasarkan uraian keberatan Pemohon Kasasi pada point (c) di atas. Sudah cukup alasan kiranya Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pdt.G/Parpol/2016/PN Jkt. Pst., tertanggal 21 Juni 2016 tersebut;

- d. Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* (halaman 58) tidak sesuai atau kontradiksi dengan pokok gugatan yang disengketakan Penggugat/Pemohon Kasasi yakni Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang memberhentikan Penggugat dengan alasan Tergugat/Termohon Kasasi dalam pertimbangannya (halaman 14). Bahwa Pemohon Kasasi: "mengelembungkan perolehan suaranya sebanyak 80 (delapan puluh) suara" Putusan Termohon Kasasi tersebut jelas-jelas mengadili Sengketa Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum dan bukan mengadili perkara tentang Kode Etik, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah salah dalam menerapkan hukum mengadili perkara *a quo*;

Sedangkan Tergugat tidak berwenang mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan juga pihak yang Menghitung dan Menetapkan hasil perolehan suara adalah KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan bukanlah Penggugat/Pemohon Kasasi, maka sudah barang mustahil Penggugat dapat dikatakan mengelembungkan perolehan suara sendiri atau menambah suara sendiri hasil pemilu sebanyak 80 suara dan mengurangi perolehan suara peserta pemilu lain secara tidak sah sebagaimana tertulis dalam pertimbangan Tergugat/Termohon Kasasi (halaman 14 Putusan Mahkamah Partai Demokrat);

Maka jelaslah Putusan Tergugat/Termohon Kasasi Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 yang memberhentikan Penggugat dari Anggota Partai Demokrat dan diberhentikan (PAW) dari Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, dengan pertimbangannya terbukti

Halaman 31 dari 37 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017



menambah perolehan suara sebanyak 80 suara adalah mengandung cacat hukum dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

Dan sudah sepatutnya pula Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pdt.G/Parpol/2016/PN Jkt. Pst., tertanggal 21 Juni 2016 yang tidak sesuai atau kontradiksi dengan pokok gugatan yang disengketakan untuk berkenan dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;

- e. Bahwa putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dengan alasan dan pertimbangan hukum (halaman 58) yang menyatakan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi berwenang mengadili Perkara Perselisihan Perolehan Suara Pemilihan Umum adalah salah dalam menerapkan hukum, karena yang berwenang mengadili Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah Mahkamah Konstitusi RI, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Maka pertimbangan putusan *Judex Facti* halaman 59 yang digunakan sebagai alasan menolak gugatan Penggugat adalah salah dalam menerapkan hukum;
- Berdasarkan uraian yuridis keberatan Pemohon Kasasi yang pertama tersebut diatas, sudah cukup alasan kiranya Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pdt.G/Parpol/2016/PN Jkt. Pst., tertanggal 21 Juni 2016 tersebut dan mengadili sendiri serta dapat kiranya untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;

## II. Keberatan Pemohon Kasasi yang Kedua:

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan objek gugatan Penggugat yaitu: Objek Gugatan Penggugat adalah Keputusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 yang mengadili Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2014-2019 yang notabene merupakan domain Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana bukti perbandingan yang telah Pemohon Kasasi ajukan (Bukti P-6);
- Akan tetapi secara fakta hukum *Judex Facti* dalam pertimbangannya (halaman 58) membenarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat/Termohon Kasasi Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 yang mengadili tentang objek sengketa Perselisihan Perolehan



Suara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang merupakan kompetensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana kewenangannya yang termuat dalam Undang-Undang MK RI;

- Semestinya Tergugat/Termohon Kasasi hanya dapat mengadili perkara tentang Pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat sebagaimana yang disebutkan dalam AD/ART Partai Demokrat dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dengan penjelasannya, dan bukan mengadili sengketa tentang perolehan suara hasil pemilihan umum, namun Pengadilan Tingkat Pertama keliru dan salah menafsirkan makna isi dan makna dari klausul Pasal 32 ayat 1 dan 2 UU Parpol tersebut di atas, hal ini tampak jelas sebagaimana tertuang dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 58 alenia ke-5 dari 62 putusan *Judex Facti* tersebut yang menyamakan (mengidentikkan) antara sengketa Perselisihan Partai Politik dengan Sengketa Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum;

Maka Pemohon Kasasi simpulkan bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan perundang-undangan dalam mengadili *a quo*;

Maka berdasarkan uraian keberatan Pemohon Kasasi yang kedua tersebut di atas, sudah cukup alasan kiranya Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pdt.G/Parpol/2016/PN Jkt. Pst., tertanggal 21 Juni 2016 tersebut dan mengadili sendiri serta dapat kiranya untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;

### III. Keberatan Pemohon Kasasi yang Ketiga:

- a. Bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat (Termohon Kasasi) Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 (Obyek Sengketa) yang mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat/Termohon Kasasi sebagai Mahkamah Partai telah mengatasnamakan Hakim dalam putusannya yang mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tersebut (P-3) mengatasnamakan selaku Hakim dan bertindak selaku Majelis Hakim Tingkat Pertama, tindakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan Tergugat/Termohon Kasasi yang bertindak selaku Majelis Hakim Tingkat Pertama mengadili perkara PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 adalah tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan sebagai berikut:

“Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Hakim pada Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”;

- b. Bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat/Termohon Kasasi Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 bertentangan pula dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“Hakim dan Hakim Konstitusi adalah Pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang”;

- c. Bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat Termohon Kasasi Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 bertentangan pula dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Hakim dibawah Mahkamah Agung merupakan Pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan Mahkamah Agung”;

- Timbul pertanyaan:

Apakah Mahkamah Partai Demokrat bisa bertindak mengatasnamakan sebagai Hakim dan mengatasnamakan sebagai Majelis Hakim dalam mengadili perkara PHPU Nomor 066/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 tersebut .....?;

- Jawabannya:

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) *juncto* Pasal 19 *juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa yang dibenarkan menurut UU tersebut di atas yang diperbolehkan untuk mengatasnamakan selaku Hakim dalam mengadili suatu perkara adalah Hakim dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI dan Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang keduanya adalah Pejabat Negara sedangkan Mahkamah Partai

Halaman 34 dari 37 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017



Demokrat (Termohon Kasasi) bukanlah Hakim dibawah Mahkamah Agung dan juga bukan Hakim Mahkamah Konstitusi dan juga bukan Hakim Pejabat Negara;

Maka berdasarkan uraian keberatan Pemohon Kasasi yang ketiga tersebut di atas, sudah cukup alasan kiranya Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pdt.G/Parpol/2016/PN Jkt. Pst., tertanggal 21 Juni 2016 tersebut dan mengadili sendiri serta dapat kiranya untuk mengabulkan gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan-keberatan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagipula putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan partai politik diselesaikan melalui mekanisme internal partai politik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai;
- Bahwa sesuai fakta persidangan perselisihan antara Turut Tergugat dengan Penggugat sebagai sesama anggota Partai Demokrat mengenai dugaan pelanggaran kode etik partai telah diselesaikan oleh Tergugat sebagai Mahkamah Partai Demokrat sesuai dengan kewenangannya, karena itu adalah sah dan mengikat;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat dalam memeriksa dan memutus sengketa *a quo* melanggar Undang-undang dan ketentuan internal partai, karena itu telah benar gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst., tanggal 21 Juni 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ABDUL KADIR, AK., S.H., tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ABDUL KADIR, AK., S.H.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ....	Rp 489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP: 19591207.1985.12.2.002